

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan beberapa saran yang perlu dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Praktik perhitungan weton pada perkawinan ini dilakukan oleh masyarakat

Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin dengan cara menghitung neptu (hari dan pasaran kelahiran) kedua calon mempelai. Sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan weton seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya dan menganggap lumrah serta meyakini bahwa perhitungan weton sangat mempengaruhi kehidupan mereka khususnya dalam bidang rejeki, karir dan perjodohan. Meskipun ada sebagian dari mereka menganggap itu hanya sebuah mitos. Praktik perhitungan weton antara kedua calon mempelai ini dianggap sebagai dasar bagi orang tua untuk melaksanakan perkawinan dengan pasangannya.

Masyarakat Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin ini beranggapan bahwa praktik perhitungan weton tidak sekedar hitungan matematis, namun bernuansa magis dan psikologis yang akan membawa dampak bagi seseorang yang mengabaikannya. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan perhitungan weton dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin tetapi ada juga yang tidak

menggunakan nya. Adapun motif sebab yang mendasari praktik perhitungan weton perkawinan antara lain adalah keterikatan keluarga terhadap tradisi Jawa, rasa patuh dan hormat terhadap leluhur, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, serta keyakinan pada nilai-nilai keselamatan yang terkandung pada perhitungan weton perkawinan tersebut. Masyarakat meyakini bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada hari-hari baik akan membawa kelancaran pada saat penyelenggaraan hajatan perkawinan. Sebaliknya, masyarakat mengalami ketakutan apabila mengabaikan menggunakan perhitungan weton. Sebab, perkawinan yang diselenggarakan tanpa memperhitungkan weton akan berakibat pada ketidak lancaran dan kesusahan saat hajatan berlangsung dan sesudahnya.

2. Menurut *Sadd Al-Dzari'ah*, praktik perhitungan weton ini tidak bertentangan dengan syariat apabila praktik perhitungan weton pada perkawinan hanya sebagai bentuk kehati-hatian juga sebagai ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memilih pasangan, walaupun praktik perhitungan weton ini tidak ada dalam *al-qur'an* dan *hadits* serta dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun perincian hukum nya adalah : Pertama, sesuatu yang dilakukan akan berakibat kepada kemafsadatan yang pasti. Kedua, sesuatu yang dilakukan dapat membawa kepada kemafsadatan, tetapi jarang terjadi. Ketiga, sesuatu yang dilakukan pada prinsipnya mengandung keberimbangan antara masalah dan mafsadah atau fifty-fifty, namun ada indikasi untuk melahirkan

dugaan kuat bahwa perbuatan akan membawa kepada kerusakan (*al-fasad*).

Sebagai contoh ketika orang tua melarang anaknya menikah meskipun syarat sah perkawinan terpenuhi dengan alasan ke tidak cocokan pada perhitungan weton.

B. Saran

Penulis menyadari betul bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran. Saran-saran tersebut diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Penulis memberikan saran kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan umumnya kepada masyarakat hendaknya tidak langsung mempercayai hal-hal yang timbul dari mulut ke mulut, dan lebih mendalami lagi ilmu agama yang dianut. Karena praktik perhitungan weton boleh dilaksanakan dan dianggap sah apabila terpenuhi syarat, rukun dan tidak melanggar larangan nikah.
2. Penulis memberikan saran kepada pihak keagamaan yang ada di Desa Tambang Emas untuk lebih memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi untuk masyarakat sehingga ilmu agama lebih mudah untuk diserap dan dipelajari oleh masyarakat awam.
3. Penulis memberikan saran kepada pembaca, bahwasanya perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dilakukan terutama dalam dunia hukum, maka kita harus rasional dalam menjawab serta menilai terhadap suatu

pendapat karena bisa menjadi berkah bagi kita, tetapi perlu diketahui perbedaan pendapat juga harus tunduk pada Hukum Islam.

